

PENDAFTARAN - PENELITIAN - PEDOMAN

2025

Kpt 504 Tahun 2025, 74 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon khususnya dalam hal memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 314 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi ketentuan huruf a angka 2, angka 3, dan angka tujuh huruf L BAB II diubah serta huruf L angka 2 huruf h BAB II dihapus dan di antara huruf a dan huruf b angka 4 huruf A BAB IV, disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf a1 dan huruf a2, serta angka 8 huruf A dalam tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Administrasi Calon BAB IV diubah.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.
 - Lamp.: 70 hlm.